



**PUTUSAN**

Nomor 94/Pid.B/2023/PN Sgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwi Sukarno als Kelek Bin Sukardi (alm)
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 27 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Gelang Rt.29/08, Ds. Kliwonan, Kec. Masaran, Kab. Sragen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dwi Sukarno als Kelek Bin Sukardi (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023 ;

Terdakwa Dwi Sukarno als Kelek Bin Sukardi (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023 ;

Terdakwa Dwi Sukarno als Kelek Bin Sukardi (alm) ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023 ;

Terdakwa Dwi Sukarno als Kelek Bin Sukardi (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 94/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DWI SUKARNO als KELEK bin SUKARDI (alm) bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 5 KUHP, dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah pecahan kaca jendela;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk MERCHE;
  - Uang pecahan 100 USD sebanyak 6 lembar;
  - Uang pecahan 50 USD sebanyak 2 lembar;
  - Uang pecahan 2 USD sebanyak 1 lembar;
  - Uang pecahan 1 USD sebanyak 1 lembar;

Semua barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi PARIMIN bin KERTO IJOYO;

- 1 (satu) buah celana pendek kolor warna abu – abu

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DWI SUKARNO als KELEK bin SUKARDI (alm) pada hari hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 19.15 WIB setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, di rumah Bp. PARIMIN Dk.Gelang Rt.30 , Ds.Kliwonan , Kec.Masaran ,Kab.Sragen atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu , pada suatu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 19.15 WIB terdakwa DWI SUKARNO als KELEK bin SUKARDI (alm) keluar dari rumah dengan niat menuju ke rumah saksi PARIMIN di Dukuh Gelang Rt.30 , Desa Kliwonan , Kecamatan Masaran ,Kabupaten Sragen , karena Terdakwa mengetahui anak saksi PARIMIN yaitu saksi DAYU baru saja pulang dari Luar Negeri. Bahwa sesampainya terdakwa di SD Kliwonan 2 yang letaknya di depan rumah saksi PARIMIN , terdakwa duduk di bawah pohon beringin di lokasi SD sambil mengawasi rumah saksi PARIMIN , kemudian setelah Iqomah Isya terdakwa melihat saksi PARIMIN, Istrinya dan saksi DAYU keluar menuju masjid untuk melaksanakan Sholat Tarawih. Bahwa setelah melihat rumah saksi PARIMIN yang sepi, timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi PARIMIN tanpa ijin, terdakwa selanjutnya menyeberang ke rumah saksi Parimin , menuju ke sebelah utara rumah ke arah sebuah jendela terdakwa kemudian mencongkel kaca jendela dengan menggunakan alat berupa obeng min hingga kaca jendela bagian bawah pecah dan terdakwa bisa memasukkan tangan untuk membuka kunci jendela tersebut, setelah jendela dapat terbuka ,terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela, menuju ke kamar saksi DAYU dan tanpa seijin pemiliknya Terdakwa mengambil uang sejumlah 703 USD (tujuh ratus tiga dollar amerika) atau setara dengan Rp. 10.193.500,- ( sepuluh juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)dari dalam sebuah dompet warna hitam di saku celana atas kasur kamar milik Saksi DAYU, kemudian uang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana pendek warna abu-abu yang terdakwa pakai.

- Bahwa saksi DAYU sempat memergoki pada saat DWI SUKARNO als KELEK berada di dalam kamar dan menanyakan apa maksud dan tujuan berada di dalam kamar namun terdakwa hanya diam tidak menjawab, selanjutnya pada saat Saksi DAYU mengecek barang barang di kamar, kesempatan digunakan terdakwa DWI SUKARNO als KELEK melarikan diri dengan membawa uang sejumlah 703 USD (tujuh ratus tiga dollar amerika).

- Akibat Perbuatan Terdakwa DWI SUKARNO als KELEK bin SUKARDI (alm), saksi PARIMIN mengalami kerugian sebesar 703 USD atau setara dengan Rp 10.193.500 (Sepuluh Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PARIMIN bin KERTO IJOYO (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan awalnya Saksi tidak mengetahui siapakah pelakunya namun pada saat kejadian pencurian anak Saksi yang bernama DAYU BUDI PRASETYO mendapati ada seorang laki-laki yang bernama DWI SUKARNO als KELEK berada di dalam kamar rumah milik Saksi;

- Bahwa barang yang di ambil oleh pelaku adalah barang berupa uang sebesar 703 USD (tujuh ratus tiga dollar amerika) dan uang tersebut adalah milik Saksi yang merupakan oleh-oleh anak Saksi DAYU BUDI PRASETYO yang pulang berlayar;

- Bahwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Dk.Gelang Rt.30 , Ds.Kliwonan, Kec. Masaran, Kab. Sragen;

- Bahwa pelaku mengambil barang milik Saksi dengan cara pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 bersama dengan istri Saksi yang bernama SUNARMI beserta anak Saksi DAYU BUDI PRASETYO setelah adzan isya berkumandang sekira pukul 19.00 WIB berangkat ke masjid AL-HUDA yang berjarak 30 meter dari rumah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Sgn



Saksi dan yang paling terakhir berangkat ke masjid adalah anak Saksi-1 DAYU BUDI PRASETYO kemudian pelaku masuk dengan cara mencongkel kaca jendela sampai pecah, setelah pecah kemudian pelaku membuka kunci jendela sehingga jendela dapat terbuka, selanjutnya pelaku masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut dan mengambil barang berupa uang 703 USD (tujuh ratus dollar amerika) yang terletak di dalam kamar anak Saksi, kemudian pelaku sempat ketahuan anak Saksi DAYU BUDI PRASETYO pada saat berada di dalam kamar setelah melakukan pencurian dan pelaku melarikan diri dengan membawa barang hasil kejahatannya pada saat anak Saksi DAYU BUDI PRASETYO mengecek barang-barang yang berada di dalam kamar;

- Bahwa pada saat pelaku mengambil barang tersebut pelaku tidak meminta ijin kepada Saksi terlebih dahulu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. WIYOTO als TOPIK bin H.TRISNO WIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang yang di ambil oleh pelaku adalah barang berupa uang sebesar 703 USD (tujuh ratus tiga dollar amerika) dan uang tersebut adalah milik Sdr. PARIMIN alamat Dk.Gelang Rt.30 , Ds.Kliwonan , Kec.Masaran , Kab.Sragen;
- Bahwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Dk.Gelang Rt.30 , Ds.Kliwonan, Kec. Masaran, Kab. Sragen;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian Saksi berada di rumah Saksi yang berjarak kurang lebih 200 meter , kemudian Saksi melihat banyak orang di rumah Sdr. PARIMIN kemudian Saksi mendatanginya dan diberitahu oleh Sdr. PARIMIN dan DAYU BUDI PRASETYO kalau telah terjadi pencurian;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui dan mendapatkan informasi kalau Sdr. DAYU BUDI PRASETYO mendapati ada seorang laki-laki yang bernama DWI SUKARNO als KELEK berada di rumah korban pada saat kejadian pencurian, selanjutnya Saksi kembali ke rumah sementara warga masyarakat yang lain melakukan pencarian
- Bahwa setelah warga masyarakat melakukan pencarian selama dua hari dua malam tidak menadapatkan hasil apapun tentang keberadaanya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi di beri tahu oleh masyarakat kalau DWI SUKARNO als KELEK



sudah berada di rumah dan di datangi oleh banyak masyarakat , kemudian Saksi mendatangi rumah DWI SUKARNO als KELEK dan menjaga kondusifitas emosi warga sekitar dan pada saat tersebut DWI SUKARNO als KELEK mengakui bahwa telah mengambil uang sejumlah 703 USD (tujuh ratus tiga dolar) di rumah Bp. PARIMIN dan uang tersebut masih disimpan oleh DWI SUKARNO als KELEK di dalam saku jaket warna coklat, tak lama kemudian petugas kepolisian datang dan mengamankan pelaku berikut barang buktinya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. LAMAN A.S bin MUH KASDI (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang yang di ambil oleh pelaku adalah barang berupa uang sebesar 703 USD (tujuh ratus tiga dollar amerika) dan uang tersebut adalah milik Sdr. PARIMIN alamat Dk.Gelang Rt.30 , Ds.Kliwonan , Kec.Masaran , Kab.Sragen;

- Bahwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Dk.Gelang Rt.30 , Ds.Kliwonan, Kec. Masaran, Kab. Sragen;

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian Saksi berada di rumah Saksi yang berjarak kurang lebih 200 meter , kemudian Saksi melihat banyak orang di rumah Sdr. PARIMIN kemudian Saksi mendatangnya dan diberitahu oleh Sdr. PARIMIN dan DAYU BUDI PRASETYO kalau telah terjadi pencurian;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui dan mendapatkan informasi kalau Sdr. DAYU BUDI PRASETYO mendapati ada seorang laki-laki yang bernama DWI SUKARNO als KELEK berada di rumah korban pada saat kejadian pencurian, selanjutnya Saksi kembali ke rumah sementara warga masyarakat yang lain melakukan pencarian;

- Bahwa setelah warga masyarakat melakukan pencarian selama dua hari dua malam tidak menadapatkan hasil apapun tentang keberadaanya , selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi di beri tahu oleh masyarakat kalau DWI SUKARNO als KELEK sudah berada di rumah dan di datangi oleh banyak masyarakat , kemudian Saksi mendatangi rumah DWI SUKARNO als KELEK dan menjaga kondusifitas emosi warga sekitar dan pada saat tersebut DWI SUKARNO als KELEK mengakui bahwa telah mengambil uang sejumlah 703 USD (tujuh ratus tiga dolar) di rumah Bp. PARIMIN dan uang tersebut masih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan oleh DWI SUKARNO als KELEK di dalam saku jaket warna coklat , tak lama kemudian petugas kepolisian datang dan mengamankan pelaku berikut barang buktinya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. FERY KRISTYANTO Bin PETRUS SUPARLI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri;

- Bahwa unit reskrim Polsek Masaran berdasarkan Laporan Polisi, Nomor : LP / B / 1 / IV / 2023 / SPKT /Polsek Masaran / Polres Sragen / Polda Jateng , tanggal 03 April 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/01/IV/2023/Sek.Msr, tanggal 03 April 2023 (dua ribu dua puluh tiga), telah melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan barang berupa uang sejumlah 703 USD (tujuh ratus tiga dollar amerika) yang terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Bp. PARIMIN Dk.Gelang Rt.30 , Ds.Kliwonan, Kec. Masaran, Kab. Sragen;

- Bahwa untuk tempat kejadian perkara merupakan rumah hunian ditengah perkampungan selanjutnya Saksi dan unit reskrim polsek masaran melaksanakan olah TKP dan memasang police line, pada saat melakukan olah TKP Saksi mendapati pada kaca jendela bagian utara rumah korban pada kaca jendela bagian bawah pecah dan terbuka , dan pecahan kaca tersebut ditemukan di bawah (atas) tanah, dan dari keterangan korban untuk kaca jendela sebelum terjadinya pencurian masih utuh;

- Bahwa setelah menerima laporan dan melakukan tindak lanjut terhadap perkara pencurian, unit reskrim polsek masaran selanjutnya melaksanakan koordinasi dengan saksi DAYU BUDI PRASETYO dan menurut keterangan DAYU BUDI PRASETYO sempat melihat ada seorang laki-laki yang bernama DWI SUKARNO als KELEK yang berada di dalam rumah saat terjadinya pencurian dan melarikan diri pada saat DAYU BUDI PRASETYO (anak korban) mengecek kondisi rumah , selanjutnya Saksi dan unit reskrim polsek masaran melaksanakan pemantauan dan penyelidikan keberadaan DAYU BUDI PRASETYO , dan pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-5 mendapat info dari masyarakat bahwa DWI SUKARNO als KELEK telah pulang ke rumahnya dan sudah diamankan oleh warga masyarakat , selanjutnya Saksi bersama dengan unit reskrim polsek masaran datang ke rumah Sdr. DWI SUKARNO als KELEK

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat Saksi sampai di rumah DWI SUKARNO als KELEK , benar bahwa KELEK sudah di amankan oleh warga masyarakat dan DWI SUKARNO als KELEK mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian di rumah korban PARIMIN , selanjutnya Saksi dan Unit reskrim Polsek Masaran melakukan penangkapan kepada DWI SUKARNO als KELEK dan mengamankan barang bukti berupa uang 703 USD (tujuh ratus tiga dollar amerika) selanjutnya di bawa ke Polsek Masaran guna dilakukan penyidikan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa keluar dari rumah dengan tujuan ke rumah saksi PARIMIN dengan niat untuk mengambil uang ataupun barang berharga karena yang terdakwa ketahui anaknya saksi PARIMIN yang bernama DAYU pulang dari pelayaran dan membawa banyak uang, kemudian terdakwa keluar dari rumah dengan berjalan kaki melewati persawahan depan rumah menuju ke rumah saksi PARIMIN yang berjarak lebih kurang 500 meter, kemudian terdakwa masuk ke lokasi SD Kliwonan 2 yang letaknya di depan rumah saksi PARIMIN, selanjutnya terdakwa duduk di bawah pohon beringin di lokasi SD sambil mengawasi rumah saksi PARIMIN;
- Bahwa kemudian setelah Adzan Isya dan Iqomah terdakwa melihat saksi PARIMIN, istrinya kemudian DAYU keluar menuju masjid untuk melaksanakan Sholat Tarawih, dirasa waktu sudah tepat dan sepi serta memungkinkan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian terdakwa menyeberang SDN Kliwonan ke rumah saksi Parimin, terdakwa lewat gang sebelah selatan rumah saksi Parimin selanjutnya menuju ke belakang rumah, kemudian setelah berada di pekarangan terdakwa menuju ke sebelah utara rumah dengan tujuan untuk masuk melalui jendela tersebut, untuk dapat masuk ke dalam rumah saksi Parimin terdakwa mencongkel kaca jendela dengan menggunakan alat berupa obeng min hingga kaca jendela bagian bawah pecah kemudian terdakwa memasukan tangan terdakwa melalui jendela yang kacanya sudah pecah untuk membuka kunci jendela tersebut , setelah jendela dapat terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela dan menuju ke

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar DAYU (anak saksi Parimin) dan mengambil uang sejumlah 703 USD (tujuh ratus tiga dollar amerika) yang berada di dalam sebuah dompet warna hitam di saku celana di atas kasur kamar Sdr. DAYU (anak saksi Parimin) kemudian uang tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana pendek warna abu-abu yang terdakwa pakai, sesaat kemudian terdakwa mendengar pintu rumah bagian depan terbuka dan Sdr. DAYU (anak saksi Parimin) masuk ke dalam kamar sementara terdakwa masih berada di dalam kamar, kemudian Sdr. DAYU bertanya kepada terdakwa maksud dan tujuan terdakwa berada di rumah dan terdakwa tidak menjawab apapun selanjutnya Sdr. DAYU memeriksa barang-barang yang ada di kamar dan bersamaan dengan saat tersebut terdakwa keluar melalui pintu belakang dengan membawa uang hasil kejahatan yang terdakwa lakukan selanjutnya terdakwa ke arah timur menuju ke persawahan untuk bersembunyi dari pencarian masyarakat sekitar selama 3 (tiga) malam 2 (dua) hari ;

- Bahwa kemudian terdakwa pulang ke rumah pada hari Senin tanggal 03 April 2023 pukul 08.30 WIB dan diamankan petugas beserta barang bukti berupa uang 703 USD (tujuh ratus tiga dollar amerika) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) Buah Pecahan Kaca Jendela;
2. 1 (satu) Buah Dompet Warna Hitam Merk Merche;
3. 1 (satu) Buah Celana Pendek Kolor Warna Abu-abu;
4. Uang Pecahan 100 USD Sebanyak 6 Lembar;
5. Uang Pecahan 50 USD Sebanyak 2 Lembar;
6. Uang Pecahan 2 USD Sebanyak 1 Lembar;
7. Uang Pecahan 1 USD Sebanyak 1 Lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 19.15 WIB terdakwa DWI SUKARNO als KELEK bin SUKARDI (alm) keluar dari rumah dengan niat menuju ke rumah saksi PARIMIN di Dukuh Gelang Rt.30 , Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, karena Terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui anak saksi PARIMIN yaitu saksi DAYU baru saja pulang dari Luar Negeri;

- Bahwa sesampainya terdakwa di SD Kliwonan 2 yang letaknya di depan rumah saksi PARIMIN, terdakwa duduk di bawah pohon beringin di lokasi SD sambil mengawasi rumah saksi PARIMIN, kemudian setelah Iqomah Isya terdakwa melihat saksi PARIMIN, istrinya dan saksi DAYU keluar menuju masjid untuk melaksanakan Sholat Tarawih;

- Bahwa setelah melihat rumah saksi PARIMIN yang sepi, timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi PARIMIN, terdakwa selanjutnya menyeberang dari SD Kliwonan 2 ke rumah saksi Parimin, menuju ke sebelah utara rumah saksi PARIMIN menuju ke sebuah jendela kemudian terdakwa mencongkel kaca jendela dengan menggunakan alat berupa obeng min hingga kaca jendela bagian bawah pecah dan terdakwa bisa memasukkan tangan untuk membuka kunci jendela tersebut, setelah jendela dapat terbuka, terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela, menuju ke kamar saksi DAYU dan Terdakwa mengambil uang sejumlah 703 USD (tujuh ratus tiga dollar amerika) atau setara dengan Rp. 10.193.500,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dari dalam sebuah dompet warna hitam di saku celana atas kasur kamar milik Saksi DAYU, kemudian uang tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana pendek warna abu-abu yang terdakwa pakai;

- Bahwa saksi DAYU sempat memergoki pada saat terdakwa berada di dalam kamar dan menanyakan apa maksud dan tujuan berada di dalam kamar namun terdakwa hanya diam tidak menjawab, selanjutnya pada saat Saksi DAYU mengecek barang barang di kamar, terdakwa menggunakan kesempatan tersebut untuk melarikan diri dengan membawa uang sejumlah 703 USD (tujuh ratus tiga dollar amerika);

- Bahwa terdakwa keluar melalui pintu belakang dengan membawa uang sejumlah 703 USD (tujuh ratus tiga dollar amerika) selajutnya terdakwa pergi ke arah timur menuju ke persawahan untuk bersembunyi dari pencarian masyarakat sekitar selama 3 (tiga) malam 2 (dua) hari dan setelah terdakwa pulang ke rumahnya pada hari Senin tanggal 03 April 2023 pukul 08.30 WIB terdakwa ditangkap oleh anggota polisi;

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa, saksi PARIMIN mengalami kerugian sebesar 703 USD atau setara dengan Rp 10.193.500 (Sepuluh Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah);

*Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Sgn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian/kesamaan identitas tersebut di atas maka adalah benar bahwa Terdakwa bernama Dwi Sukarno als Kelek Bin Sukardi (alm) adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barangsiapa dalam pasal ini terpenuhi ;

#### Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, dimana barang dalam hal ini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan seseorang, dengan demikian yang harus dibuktikan adalah apakah terdakwa telah mengambil barang yang bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 19.15 WIB terdakwa DWI SUKARNO als KELEK bin SUKARDI (alm) keluar dari rumah dengan niat menuju ke rumah saksi PARIMIN di Dukuh Gelang Rt.30 , Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, karena Terdakwa mengetahui anak saksi PARIMIN yaitu saksi DAYU baru saja pulang dari Luar Negeri;

Menimbang, bahwa sesampainya terdakwa di SD Kliwonan 2 yang letaknya di depan rumah saksi PARIMIN, terdakwa duduk di bawah pohon beringin di lokasi SD sambil mengawasi rumah saksi PARIMIN, kemudian setelah Iqomah Isya terdakwa melihat saksi PARIMIN, istrinya dan saksi DAYU keluar menuju masjid untuk melaksanakan Sholat Tarawih dan setelah melihat rumah saksi PARIMIN yang sepi, timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi PARIMIN, terdakwa selanjutnya menyeberang dari SD Kliwonan 2 ke rumah saksi Parimin, menuju ke sebelah utara rumah saksi PARIMIN menuju ke sebuah jendela kemudian terdakwa mencongkel kaca jendela dengan menggunakan alat berupa obeng min hingga kaca jendela bagian bawah pecah dan terdakwa bisa memasukkan tangan untuk membuka kunci jendela tersebut, setelah jendela dapat terbuka, terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela, menuju ke kamar saksi DAYU dan Terdakwa mengambil uang sejumlah 703 USD (tujuh ratus tiga dollar amerika) atau setara dengan Rp. 10.193.500,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dari dalam sebuah dompet warna hitam di saku celana di atas kasur kamar milik Saksi DAYU, kemudian uang tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana pendek warna abu-abu yang terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa saksi DAYU sempat memergoki pada saat terdakwa berada di dalam kamar dan menanyakan apa maksud dan tujuan berada di dalam kamar namun terdakwa hanya diam tidak menjawab, selanjutnya pada saat Saksi DAYU mengecek barang barang di kamar, terdakwa menggunakan kesempatan tersebut untuk melarikan diri dengan membawa uang sejumlah 703 USD (tujuh ratus tiga dollar amerika);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan perbuatan mengambil karena terdakwa telah mengambil dan memindahkan barang berupa uang sejumlah 703 USD (tujuh ratus tiga dollar amerika) yang semula didalam dompet warna hitam dari dalam sebuah dompet warna hitam di saku celana di atas kasur kamar milik Saksi DAYU kemudian

*Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Sgn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasukkan ke dalam saku celana pendek warna abu-abu yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa pergi melarikan diri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah uang sejumlah 703 USD (tujuh ratus tiga dollar amerika) berupa Uang Pecahan 100 USD Sebanyak 6 Lembar, Uang Pecahan 50 USD Sebanyak 2 Lembar, Uang Pecahan 2 USD Sebanyak 1 Lembar dan Uang Pecahan 1 USD Sebanyak 1 Lembar dan uang tersebut jelas mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa uang sejumlah 703 USD (tujuh ratus tiga dollar amerika) yang diambil oleh terdakwa dari rumah saksi PARIMIN tersebut adalah milik saksi PARIMIN yang merupakan pemberian dari saksi DAYU anaknya dan bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam pasal ini telah terpenuhi ;

### Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah adanya suatu kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum yaitu tanpa seizin pemiliknya, dan menyimpang dari aturan hukum, serta merugikan orang lain sehingga yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa mempunyai maksud untuk memiliki sesuatu barang dengan cara yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku serta merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 19.15 WIB terdakwa telah mengambil uang sejumlah 703 USD (tujuh ratus tiga dollar amerika) berupa Uang Pecahan 100 USD Sebanyak 6 Lembar, Uang Pecahan 50 USD Sebanyak 2 Lembar, Uang Pecahan 2 USD Sebanyak 1 Lembar dan Uang Pecahan 1 USD Sebanyak 1 Lembar dari rumah saksi PARIMIN di Dukuh Gelang Rt.30 , Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang sejumlah 703 USD (tujuh ratus tiga dollar amerika) tersebut adalah untuk menguasai uang tersebut seolah-olah uang tersebut adalah miliknya dan kemudian terdakwa dapat menukarkan uang tersebut dan dapat terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa maksud terdakwa memiliki uang tersebut bertentangan dengan hukum/peraturan perundang-undangan karena tanpa mendapat ijin dari pemiliknya yaitu saksi PARIMIN dan saksi PARIMIN tidak

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Sgn*



pernah menyuruh terdakwa untuk membawa mengambil uang tersebut sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi PARIMIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar 703 USD atau setara dengan Rp 10.193.500 (Sepuluh Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “pada waktu malam” adalah suatu keadaan lingkungan yang gelap oleh karena matahari yang telah terbenam dan pada keadaan merupakan waktu orang tidur, sehingga dari pengertian tersebut yang harus dibuktikan atas perilaku Terdakwa adalah apakah benar Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang bukan milik Terdakwa sendiri pada saat keadaan lingkungan gelap di dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang didalamnya ada rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa telah mengambil uang sejumlah 703 USD (tujuh ratus tiga dollar amerika) milik saksi PARIMIN pada hari Jum’at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 19.15 WIB dalam kamar saksi DAYU di rumah saksi PARIMIN di Dukuh Gelang Rt.30 , Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen;

Menimbang, bahwa pada pukul 19.15 WIB tersebut keadaan gelap dan sepi, karena saksi PARIMIN, istri dan anaknya (saksi DAYU) sedang melakukan sholat Tarawih di Masjid, dan karena keadaan sepi di rumah saksi PARIMIN terdakwa masuk melalui jendela yang dicongkel terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas benar bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada saat keadaan gelap dan di dalam sebuah rumah, dengan demikian unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, untuk sampai pada barang yang akan diambil tersebut terdakwa masuk ke dalam rumah saksi PARIMIN dengan cara mencongkel kaca jendela dengan menggunakan alat berupa obeng min hingga kaca jendela bagian bawah pecah dan terdakwa bisa memasukkan tangan untuk membuka kunci jendela tersebut, setelah jendela dapat terbuka, terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela, menuju ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar saksi DAYU lalu Terdakwa mengambil uang sejumlah 703 USD (tujuh ratus tiga dollar amerika) atau setara dengan Rp. 10.193.500,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dari dalam sebuah dompet warna hitam di saku celana di atas kasur kamar milik Saksi DAYU, kemudian uang tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana pendek warna abu-abu yang terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terlihat bahwa terdakwa untuk dapat masuk ke dalam rumah saksi PARIMIN dan mengambil uang sejumlah 703 USD (tujuh ratus tiga dollar amerika) dengan cara mencongkel jendela dan memecah kaca candela, dengan demikian unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu dalam pasal ini pun telah tersenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 3 (tiga) buah pecahan kaca jendela;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk MERCHE;
- Uang pecahan 100 USD sebanyak 6 lembar;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan 50 USD sebanyak 2 lembar;
- Uang pecahan 2 USD sebanyak 1 lembar;
- Uang pecahan 1 USD sebanyak 1 lembar;

Yang merupakan milik saksi PARIMIN Bin KERTO IJOYO maka semua barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi PARIMIN bin KERTO IJOYO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek kolor warna abu – abu yang digunakan terdakwa pasa saat melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan merugikan saksi PARIMIN Bin KERTO IJOYO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Sukarno als Kelek Bin Sukardi (alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah pecahan kaca jendela;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk MERCHE;
  - Uang pecahan 100 USD sebanyak 6 lembar;
  - Uang pecahan 50 USD sebanyak 2 lembar;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan 2 USD sebanyak 1 lembar;
- Uang pecahan 1 USD sebanyak 1 lembar;

Semua barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi PARIMIN bin KERTO IJOYO;

- 1 (satu) buah celana pendek kolor warna abu – abu

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh kami, Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H. , Yunita Hendarwati, S.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Titin Prihati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Zasad Frihantono Juliantoro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H.

Yunita Hendarwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Titin Prihati, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)